



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas Para permohonan :

BURHANUDDIN, Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Tamekan, 28 Juli 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat di RT 15 Rw 05 Desa Sapugara Bree, Kec. Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
MARNITATI, Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Seminar, 18 September 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan URT, Alamat di RT 15 Rw 05 Desa Sapugara Bree, Kec. Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan maksud untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk penetapan perbaikan tahun lahir anak para pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 07 Juni 2003 sesuai kutipan Akta Nikah nomor : 195/41/V/2003 yang dikeluarkan oleh KUA 27 April 2012 dan telah memiliki anak yaitu **Hilal Kurniawan**, Laki-Laki, umur 12 (Dua Belas) tahun;
2. Bahwa tahun lahir Anak Pemohon pemohon pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, KIA (Kartu Identitas Anak) dan Ijazah anak Pemohon, yaitu :
 - a. Kartu Keluarga dengan nomor : 5207052708103007 atas nama Hilal Kurniawan lahir di Kejawat Tanggal **21 September 2012**, tertanggal 21 Agustus 2024 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat;
 - b. Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor : 5207-LT-02052012-0013, tertanggal 09 Januari 2024, tercatat dan tertulis bernama Hilal Kurniawan, Lahir di Kejawat Tanggal **21 September 2012**;

Halaman 1 Penetapan Nomor 51/Pdt. P/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kartu Identitas Anak dengan Nomor : 5207025109110001 atas Nama Hilal Kurniawan Lahir di Kejawat Tanggal 21 September 2012, tertanggal 09 Januari 2024 yang di keluarkan Lahir di Kejawat Tanggal **21 September 2012** oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat
- d. Anak Pemohon telah memiliki Ijazah TK dengan Nomor: 038 yang dikeluarkan oleh Taman Kanak-Kanak Sumir Batir tanggal 21 Juni 2018, yang tercantum di dalamnya atas Nama Hilal Kurniawan Lahir di Kejawat Tanggal **21 September 2011**;

3. Bahwa para Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Tahun Lahir Anak Pemohon tersebut dari **21 September 2012** menjadi **21 September 2011** sesuai dengan data yang tertera pada ijazah TK Anak Pemohon;

4. Bahwa dengan adanya perbaikan Tahun Lahir Anak Pemohon tersebut, pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan untuk pergantian Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) Anak Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk perbaikan Tahun Lahir Anak pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon merubah nama Anak Pemohon tersebut adalah :

- a. Karena adanya perbedaan Tahun Lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Kelurga (KK), KArtu Identitas Anak (KIA) dan Ijazah Anak Pemohon;
- b. Dengan alasan tersebut Anak pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, dan Kartu Keluarga tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Tahun Lahir Anak Pemohon menjadi yang tertulis **21 September 2011** Pada kutipan Akta Kelahiran nomor : 20125207-LT-02052012-0013, tertanggal 09 Januari 2024, tercatat dan tertulis

Halaman 2 Penetapan Nomor 51/Pdt. P/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hilal Kurniawan, Lahir di Kejawat Tanggal 21 September 2012 dan pada Kartu Identitas Anak dengan Nomor : 5207025109110001 atas Nama Hilal Kurniawan Lahir di Kejawat Tanggal 21 September 2012, tertanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat;

3. Memberikan Izin kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat untuk mencatat tentang perubahan Tahun Lahir Anak Pemohon menjadi yang benar dan tertulis **21 September 2011** pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, dan Kartu Keluarga pada Buku Register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tahun buku yang sedang berjalan;

4. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon secara lisan menyatakan mencabut gugatannya didalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara a quo dinyatakan dicabut, maka kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Memerintahkan untuk mencoret perkara permohonan Nomor : 51/Pdt.P/2024/PN Sbw, dan daftar perkara yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H** sebagai Hakim, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman 3 Penetapan Nomor 51/Pdt. P/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh **M. ARIFUAD, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

M. Arifuad, SH

Fransiskus Xaverius Lae,

Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya ATK/Proses	: Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp 0,-
Biaya PNPB	: Rp 20.000,-
Sumpah	: Rp 20.000,-
Materai	: Rp 10.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)